

PENGUMUMAN TENDER CEPAT

Nomor: B/1353/PL.02.02/XI/2021

Pokja Layanan Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia akan melaksanakan Tender Cepat dengan metode sistem gugur untuk paket pekerjaan pengadaan barang sebagai berikut;

1. Paket Pekerjaan

- Nama paket : Pekerjaan Pengadaan Seragam Insan Ombudsman Republik Indonesia Tahun Anggaran 2021
- Lingkup Pekerjaan : Pekerjaan Pengadaan Seragam Insan Ombudsman Republik Indonesia Tahun Anggaran 2021 sesuai KAK
- Nilai Total HPS : Rp 347.550.000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
- Sumber pendanaan : DIPA Ombudsman Republik Indonesia Tahun Anggaran 2021

2. Persyaratan Peserta

Paket pengadaan ini terbuka untuk penyedia barang/jasa yang memenuhi kualifikasi sebagai berikut:

A. Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas untuk Penyedia Badan Usaha

(1) Memiliki Surat izin usaha sesuai peraturan perundang-undangan dan bidang pekerjaan yang diadakan.

a. SIUP Klasifikasi **Kecil** dengan bidang usaha :

- KBLI **4641** (Perdagangan Besar Tekstil, Pakaian dan Alas Kaki) atau
- KBLI **1411** (Industri Pakaian Jadi (Bukan Penjahitan dan Pembuatan Pakaian)) atau
- KBLI **1412** (Penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan).

(2) Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)

(3) Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (SPT Tahunan)

(4) Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa.

(5) Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada kontrak yang dibuktikan pada saat verifikasi dokumen setelah penawaran, dengan menyertakan sebagai berikut:

a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahan;

b. Surat Kuasa (apabila di kuasakan);

c. Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan

d. Kartu Tanda Penduduk (KTP).

(6) Pernyataan Pakta Integritas yang berisi:

- a. Tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
 - b. Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam proses pengadaan ini
 - c. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam huruf a,b, dan c maka bersedia dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pernyataan:
- a. yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
 - b. yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
 - c. yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
 - d. pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
 - e. Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
 - f. Pernyataan bahwa data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka direktur utama/pimpinan perusahaan/pimpinan koperasi, atau kepala cabang, dari seluruh anggota Kemitraan bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Dalam hal peserta melakukan kemitraan harus mempunyai perjanjian Kemitraan
- (9) Evaluasi persyaratan pada angka 7) huruf a sampai dengan e dilakukan setiap badan usaha yang menjadi bagian dari kemitraan.

B. Syarat Kualifikasi Teknis Penyedia

SYARAT TEKNIS :

1. Daftar kepemilikan alat jahit (disertai bukti pembelian dan foto alat jahit serta akan dilakukan pembuktian peralatan oleh tim Pokja dan Tim Teknis yang ditunjuk oleh PPK yang akan dilakukan pada waktu yang ditentukan).
2. Daftar tenaga terampil : tukang jahit dan tukang potong pola.
3. Melampirkan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan.
4. Melampirkan surat pernyataan :
 - a. Ketersediaan bahan yang ditawarkan.
 - b. Bahwa tenaga terampil yang ditawarkan dapat dipertanggungjawabkan.
 - c. Bersedia melakukan pengukuran perorangan (sistem tailor) dan/atau membawa contoh pakaian yang ukurannya sudah pas, bukan dengan ukuran S/M/L/XL atau Konveksi, hasil pengukuran menggunakan kertas karbon rangkap 3.
 - d. Pekerjaan tidak disub kontrakkan.

- e. Jaminan Garansi penggantian produk akibat Cacat Produksi dan/atau Kerusakan akibat Pengiriman/Ekspedisi.
- f. Sanggup menyelesaikan pekerjaan tepat waktu.
- g. Kualifikasi Kemampuan Keuangan :
 - a. Menyampaikan laporan keuangan tahun terakhir, khusus untuk Peserta Non Kecil.
 - b. Memiliki sisa kemampuan nyata (SKN) paling kecil 50% (lima puluh persen) dari nilai HPS : 347.550.000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
- h. Pengalaman

Memiliki Pengalaman Pekerjaan Sejenis Minimal	2 kali
Dengan nilai kontrak minimal	Rp. 347.550.000,00 pada salah satu pengalaman pekerjaan antara:
Durasi Tahun	2019 - 2021

3. Pelaksanaan Pengadaan

Pengadaan barang/jasa dilaksanakan secara elektronik dengan mengakses aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (aplikasi SPSE) pada website LPSE LKPP : www.lpse.lkpp.go.id

4. Jadwal Pelaksanaan Pengadaan

Jadwal dapat dilihat pada website LPSE.

5. Dokumen Pengadaan diambil dalam bentuk softcopy melalui aplikasi SPSE.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Jakarta, 22 November 2021

ttd.

Pokja UKPBJ Ombudsman Republik Indonesia